LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Perkara Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd

PUTUSAN

Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Talak antara:

XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXX, Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Januari 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX73/I/2013 tanggal 22 Januari 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di jalan XXX Kelurahan Pelita Kota Samarinda selama 1 tahun kemudian terakhir bertempat berpindah rumah sewaan di jalan XXXX Kota Samarinda selama 6 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama, Muhammad All Amin lahir di Samarinda tanggal 23 Januari 2014, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan seperti ketika Pemohon bekerja sampai larut malam, Termohon malah menuduh Pemohon memiliki hubungan istimewa dengan wanita tersebut. Bahkan ketika Pemohon sedang bekerja dan Pemohon harus lembur di tempat kerja Pemohon pun mengabari Termohon namun Termohon malah marah-marah dan mencurigai Pemohon dengan hal yang tidak baik, dan dengan permasalahan yang demikian sering terjadi dan menimbulkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, hal yang demikian membuat Pemohon tidak ingin lagi bersama Termohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar dan seringkali berusaha memberikan penjelasan dan pengertian kepada Termohon akan keadaan Pemohon, namun Termohon tidak mau mengerti dan menerima penjelasan dari Pemohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2020, yang akibatnya Termohon meninggalkan tempat kediaman rumah sewaan, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **XXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **XXX** di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasai dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Samarinda atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama **Khoirudin, S.H.I.** (Non Hakim Pengadilan Agama Samarinda) dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil);

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon

tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan pemohon dan mohon agar majelis memuat kesepakatan dimediasi tentang iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan tentang kesepakatan tentang mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana telah diuraikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dingkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Pemohon maupun pihak Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX73/I/2013, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 22 Januari 2013. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. Nama **XXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX/ Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
   - bahwa saksi kenal pemohon dan termohon;
   - bahwa pemohon dengan termohon suami isteri yang telah menikah sah;

- bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Termohon;
- bahwa awalnya rumah tangga rukun, namun sejak bulan Juli 2012 lalu tidak rukun dan tidak harmonis sering bertengkar, termohon selalu cemburu berlebihan sehingga sering bertengkar;
- bahwa akibatnya sejak bulan Januari 2020 lalu telah pisah rumah tidak pernah kumpul kembali lagi;
- bahwa keluarga telah berusaha menasehati agar sabar, namun tidak berhasil tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. Nama **XXX** umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXX/ Kota Kutai Karta Kartannegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - bahwa saksi kenal pemohon dan termohon;
   - bahwa pemohon dengan termohon suami isteri yang telah menikah sah;
   - bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Termohon;
   - bahwa awalnya rumah tangga rukun, namun sejak pertengahan tahun 2012 lalu tidak rukun dan tidak harmonis sering bertengkar, termohon selalu cemburu berlebihan sehingga sering bertengkar;
   - bahwa akibatnya sejak 1 tahun lebih telah pisah rumah tidak pernah kumpul kembali lagi;
   - bahwa keluarga telah berusaha menasehati agar sabar, namun tidak berhasil tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, begitupula Termohon telah menyampaikan keseimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap dengan pendiriannya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Samarinda berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama *(persona standi in judicio)* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan

selama proses persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun dalam tahap pembuktian;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama **Khoirudin, S.H.I.** (Non Hakim Pengadilan Agama Samarinda). Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil);

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Atas dasar hal tersebut, Pemohon agar diizinkan bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon diakui sepenuhnya oleh Termohon, bahwa rumah tangganya sulit untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hokum, Begitupula dalam hokum perkawinan tidak ada istilah kesepekatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu

mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu Yuli Rahayu dan Triano;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotocopy akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan tarif Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber

pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebabnya karena Termohon cemburu berlebihan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal setahun lebih;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Januari 2013. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga dengan adanya fakta tersebut Pemohon mempunyai kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri *(ba'da dukhul)*. Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang isteri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun karena para saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan persitiwa pertengkaran tersebut tidak hanya terjadi satu kali saja tetapi telah terjadi berkali-kali. Bahkan karena seringnya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya

suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalah rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses

persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya *(dzulm)*, maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza* Hurriyat *Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العداله

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkanya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara' dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلا ق فإ نّ الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan damai (gagal) dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak dan atas kesepakatan bersama melalui mediasi bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00, mut'ah sejumlah Rp 30.000.000,00 dan nafkah anak Rp 1.000.000,00 setiap bulan dinaikkan 10% setiap tahun sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex spesialis drogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah

berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayar dan diberikan kepada termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah seorang anak yang bernama XXX , lahir di Samarinda tanggal 23 Januari 2013 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan setiap awal bulan dan dinaikkan sebasar 10 % (sepuluh persen) atau Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, 07 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Drs. H. Ibrohim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Hakim Anggota I,	Hakim Anggota II,
ttd	**ttd**
Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.	**Drs. H. Ibrohim, M.H.,**

Panitera Pengganti,

ttd

Mahriani, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	150.000,-
4.	PNBP	: Rp	20.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
6.	Materai	: Rp.	10.000,-
	Jumlah	: Rp.	270.000,-

Untuk Salinan Anonim ini sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Samarinda

MUHAMMAD RIZAL

Lampiran 2 Penetapan Perkara Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd

PENETAPAN
Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua Majelis Pengadilan Agama Samarinda telah membaca berita acara sidang ikrar talak Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd dalam perkara Cerai Talak antara:

[redacted], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan [redacted], tempat tinggal di Jalan M[redacted], Kelurahan [redacted], Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

[redacted], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan [redacted], Kelurahan [redacted], Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Menimbang, bahwa pada hari sidang penyaksian ikrar talak, ternyata Pemohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai Wakil/Kuasanya yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd tanggal 26 Oktober 2021, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak hari sidang untuk penyaksian ikrar talak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022 atau sudah 8 bulan lamanya, Pemohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai Wakil/Kuasanya yang sah untuk mengucapkan ikrar talak dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu 6 bulan

sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomo 7 tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugurlah kekuatan putusan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama;

Memperhatikan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pada perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Putusan perkara Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Mebebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Samarinda.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Rincian biaya:

Panggilan Pemohon	Rp 75.000,00
Panggilan Termohon	Rp 75.000,00
Jumlah.....	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Lampiran 3 Putusan Perkara Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Wonorejo, 10 November 1985, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Barito Kuala. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. Diankorona Riadi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokad pada Law Firm Dr. DIANKORONA RIADI, S.H., M.H. & PARTNERS, berkantor di Jalan Veteran No. 4 (Ruko Lantai Dua) RT 23 Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Phone/Fax: 0813-5196-2349, dengan domisili elektronik pada alamat email: advokatdiankorona@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan Nomor 31/SK/2023/PA.Mrb tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 23 September 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sungai Jayau RT 007 RW 008 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dipindai dengan CamScanner

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb dengan perubahan surat permohonan tanggal 10 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada Jum'at 03 Agustus 2018, yang dicatat oleh pegawai pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 56/01/VIII/2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di xxxxx Kel/Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kab. Barito Kuala;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak lahir di Barito Kuala 06 Juli 2019;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2021 karena masalah ekonomi. Hal ini terjadi berulang kali sehingga membuat Pemohon merasa kecewa, dan tidak tentram lagi hidup bersama dengan Termohon sehingga membuat Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama pada pertengahan tahun 2021;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Pemohon dan Termohon telah pisah meja makan dan pisah tempat tidur sejak pertengahan tahun 2021;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dipindai dengan CamScanner

yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 bertempat di Pengadilan Agama Marabahan, H. Dede Andi, S.H.I., M.H. yang bertindak selaku Hakim Mediator pada kesempatan ini, dalam perkara Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb dalam proses Mediasi dalam rangka mengakhiri sengketa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian atas sebagian permasalahan yang menjadi sengketa dalam perkara a quo dengan ketentuan sebagai berikut :
   a) Bahwa berkaitan dengan cerai talak yang diajukan Pemohon, para pihak telah sepakat menyerahkan kepada keputusan Hakim pemeriksa perkara (a quo) ;
   b) Bahwa apabila terjadi perceraian kedua belah pihak sepakat anak yang bernama Anak lahir di Barito Kuala 06 Juli 2019 diasuh oleh Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
   c) Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun atau menikah) dengan penambahan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
   d) Bahwa terkait dengan hak-hak isteri berupa mut'ah dan nafkah iddah Termohon tidak akan menuntutnya dipengadilan;
   e) Bahwa kedua belah pihak bersepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara untuk memuat kesepakatan sebagaimana tersebut dalam point b dan point c di atas dalam putusan Pengadilan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dipindai dengan CamScanner

Maka berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak lahir di Barito Kuala 06 Juli 2019 diasuh oleh Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menetapkan biaya nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun atau menikah) dengan penambahan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan Kesehatan
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Pengadilan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Dede Andi, S.H.I., M.H.) tanggal 10 Januari 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa berkaitan dengan cerai talak yang diajukan Pihak I, para pihak telah sepakat menyerahkan kepada keputusan Hakim pemeriksa perkara;

Pasal 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dipindai dengan CamScanner

Bahwa apabila terjadi perceraian kedua belah pihak sepakat anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Baritokuala 6 Juli 2019 di asuh oleh Pihak II dengan tetap memberikan akses kepada pihak I untuk bertemu dengan anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa pihak I bersedia memberikan nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun atau menikah) dengan penambahan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Pasal 4

Bahwa terkait dengan hak-hak isteri berupa mut'ah dan nafkah iddah Pihak II tidak akan menuntutnya dipengadilan;

Pasal 5

Bahwa kedua belah Pihak bersepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara untuk memuat kesepakatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, Pasal 3, di atas dalam putusan Pengadilan

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Pengadilan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah laporan mediasi, Pengadilan menetapkan jadwal persidangan (court calender) untuk acara penyampaian jawaban. replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putuan sebagai berikut:

Agenda	Hari	Tanggal	Jam
Jawaban	Rabu	10 Januari 2024	15.00 WITA
Replik	Jum'at	12 Januari 2024	15.00 WITA
Duplik	Senin	15 Januari 2024	15.00 WITA
Pembuktian	Rabu	17 Januari 2024	09.00 WITA
Kesimpulan	Jum'at	19 Januari 2024	15.00 WITA
Pembacaan Putusan	Senin	22 Januari 2024	15.00 WITA

Bahwa atas permohonan Pemohon dan sesuai jadwal yang telah ditentukan tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban sehingga agenda sidang dilanjutkan kepembuktian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dipindai dengan CamScanner

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 6310041009800002 Tanggal 04-03-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diberi tanggal dan paraf hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/01/VIII/2018 Tanggal 03 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diberi tanggal dan paraf hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6304140307190002 Tanggal 08-08-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diberi tanggal dan paraf hakim;
4. Fotokopi Slip Gaji Pemohon Periode 26 September 2023 s/d 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT Karunia Armada Indonesia SITE GAM â€“ Sangkulirang tertanggal 20 Desember 2023. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.4 dan diberi tanggal dan paraf hakim;
5. Fotokopi Slip Gaji Pemohon Periode 26 Oktober 2023 s/d 25 November 2023 yang dikeluarkan oleh PT Karunia Armada Indonesia SITE GAM Sangkulirang tertanggal 20 Desember 2023. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.5 dan diberi tanggal dan paraf hakim;

B. Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dipindai dengan CamScanner

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan - pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah mertua Pemohon/ayah kandung Termohon;
- bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Isti Qamah sebagai istri dari Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Barambai, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Vadia Inayah, umur 4 tahun;
- bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak sekitar awal tahun 2021 mulai tidak harmonis karena terjadi masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi, yaitu nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari karena saat itu Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar hampir 3 (tiga) tahun lamanya;
- bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dipindai dengan CamScanner

- bahwa setelah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon, Termohon menikah lagi dengan orang lain sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan saat ini Termohon telah memiliki seorang anak laki-laki hasil dari pernikahan tersebut;
- bahwa sejak berpisah rumah, anak Pemohon dan Termohon bernama Vadia Inayah berada dalam asuhan Termohon;
- bahwa kondisi anak Pemohon dan Termohon tersebut selama ini bagus, dalam keadaan sehat dan terawat, serta dididik dengan baik oleh Termohon;
- bahwa Termohon termasuk orang yang baik dan tidak pernah melanggar norma hukum maupun sosial;
- bahwa selama ini Termohon merawat anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, serta tidak pernah menelantarkan anak tersebut;
- bahwa selama ini pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena setelah berpisah tersebut masing-masing dari Pemohon dan Termohon telah menikah lagi dengan orang lain;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu mertua Pemohon/ibu kandung Termohon;
- bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Isti Qamah sebagai istri dari Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dipindai dengan CamScanner

- bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Vadia Inayah, umur 4 tahun;
- bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak anak Pemohon dan Termohon berumur sekitar 1 (satu) tahun, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena terjadi masalah hingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;
- bahwa masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi, yaitu meski Pemohon bekerja, namun nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga karena dalam sehari Pemohon hanya memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) saja;
- bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar hampir 3 (tiga) tahun lamanya;
- bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- bahwa setelah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon, Termohon menikah lagi dengan orang lain sekitar 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu dan telah memiliki seorang anak laki-laki hasil dari pernikahan tersebut. Adapun Pemohon juga telah menikah lagi dengan orang lain, namun setahu Saksi saat ini istri kedua Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- bahwa sejak berpisah rumah, anak Pemohon dan Termohon bernama Vadia Inayah berada dalam asuhan Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dipindai dengan CamScanner

- bahwa kondisi anak Pemohon dan Termohon tersebut selama ini bagus, dalam keadaan sehat dan terawat, serta dididik dengan baik oleh Termohon;
- bahwa Termohon termasuk orang yang baik dan tidak pernah melanggar norma hukum maupun sosial;
- bahwa selama ini Termohon merawat anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, serta tidak pernah menelantarkan anak tersebut;
- bahwa selama ini pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena setelah berpisah tersebut masing-masing dari Pemohon dan Termohon telah menikah lagi dengan orang lain;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam keseimpulannya yang pada pokonya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Pengadilan maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tentang perceraian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dipindai dengan CamScanner

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa kehiduapan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021 dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Agustus 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Kartu Keluarhga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dipindai dengan CamScanner

(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah membangun sebuah keluarga serta mempunyai seorang anak sehingga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi surat keternagan penghasilan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai operator excavator dengan penghasilan Rp3.322.638, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka harus dinyatak terbukti bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Agustus 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dipindai dengan CamScanner

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak bernama Vadia Inayah binti A. Ahim Mudin;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021 disebabkan masalah ekonomi;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak pertengahan tahun 2021, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dipindai dengan CamScanner

Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Pertimbangan Tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak asuh anak dan nafkah anak, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak asuh dan nafkah anak pada saat mediasi antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan yang pada pokoknya kedua belah pihak bersepakat hak asuh anak diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya dan Pemohon bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian dapat dikuatkan dengan putusan Pengadilan apabila kesepakatan perdamaian telah memenuhi syarat -syarat yaitu:

a. Tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
b. Tidak merugikan pihak ketiga; atau
c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang dicapai oleh Pemohon dan Termohon mempunyai keterkaitan dengan pokok perkara yakni permohonan cerai talak yang hanya dapat dilaksanakan jika gugatan perceraiannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok yakni permohonan cerai sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dikabulkan, maka kesepakatan Pemohon dan Termohon terkait dengan hak asuh anak dan nafkah dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah membaca dan mempelajari isi kesepakatan perdamaian tersebut, Pengadilan berpendapat kesepakatan perdamaian tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ditegaskan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016. Oleh karena itu yang berkaitan dengan hak asuh anak dan nafkah anak patut untuk dikabulkan sebagaimana kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dipindai dengan CamScanner

Konklusi

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut, Pengadilan berpendapat bahwa bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan segala yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak** lahir di Barito Kuala 06 Juli 2019 diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak yang bernama **Anak** minimal sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun atau menikah) dengan penambahan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan Kesehatan
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Sejumlah Rp152.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dipindai dengan CamScanner

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah oleh Mohammad Sahli Ali, S.H., Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal sesuai dengan surat izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Nuzula Yustisia, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon beserta kuasanya dan Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuzula Yustisia, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	7.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 4 Putusan Perkara Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob

PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakin tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3574044204910001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 02 April 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *risvancool@gmail.com,* dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Ali Afif, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan KH. Hasan Gang Hijrah Nomor 131 RT.006 RW.003 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *mohamadaliafifsh@gmail.com* berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 141/kuasa/VI/2024/PA.Prob tanggal 19 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3573051609910008, tempat dan tanggal lahir Malang, 16 September 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO (BELAKANG KANTOR KELURAHAN PILANG/WARUNG NASI BAKAR & SEGO SAMBAL SAM PEWE), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan secara elektronik melalui

Dipindai dengan CamScanner

aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 25 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 April 2016 dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 139/23/IV/2016 tanggal 02 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, berhubungan badan (ba'dha dhukul) dan keduanya semula dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang bertempat tinggal di rumah Tergugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mikhayla Azzahra Wibawa, Perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2018 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal bulan Januari 2022;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering bermain Judi Online dan malas bekerja sehingga Tergugat sering berhutang kepada orang lain, menjual dan atau menggadaikan barang-barang, bahkan mengambil uang milik orang tua Penggugat dan uang mahar atau maskawin saat menikah milik Penggugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir terhadap Penggugat sejak awal bulan Januari 2022 hingga sekarang;
6. Bahwa Tergugat sering berkata dan bersikap kasar terhadap Penggugat bahkan dilakukan di depan anak dan orang tua maupun keluarga Penggugat, sering mengancam menyebarkan foto Penggugat (tidak layak diperlihatkan);

Dipindai dengan CamScanner

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada tanggal 14 Desember 2023 (Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman) hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa mengingat selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Penggugat belum pernah mengetahui pekerjaan Tergugat akan tetapi Tergugat menyampaikan telah bekerja (tidak menyebutkan jenis pekerjaan) namun saat pengajuan perceraian sebelumnya Tergugat menyampaikan (agenda Mediasi) telah bekerja di salah satu partai (tidak disebutkan nama partai) dengan penghasilan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), nafkah terhutang (Madhiyah) sejak awal bulan Januari 2022 hingga sekarang Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) X 30 (tiga puluh) bulan sejumlah Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah, nafkah terhutang (Madhiyah), dan Mut'ah, Penggugat memohon agar Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama

Dipindai dengan CamScanner

Probolinggo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama dengan Penggugat oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri, rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, dan Tergugat sering berkata dan bersikap kasar terhadap Penggugat (memberi contoh tidak baik) di depan anak, oleh karena itu maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri (21 (dua puluh satu) tahun) yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 (dua puluh satu) tahun) dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

14. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Probolinggo namun dicabut dikarenakan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kembali sebagaimana dalil alasan gugatan Penggugat Nomor 5 diatas;

15. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan perceraian dan hak asuh anak terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Probolinggo dengan nomor perkara 32/Pdt.G/2024/PA.Prob. hingga tingkat Banding namun dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dipindai dengan CamScanner

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
   - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
   - 3.2. Nafkah Terhutang (Madhiyah) sejak awal bulan Januari 2022 hingga sekarang Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) X 30 (tiga puluh) bulan sejumlah Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
   - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di kepaniteraan;
5. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama Mikhayla Azzahra Wibawa, Perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2018 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 (dua puluh satu) tahun) dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dipindai dengan CamScanner

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Ali Afif, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan KH. Hasan Gang Hijrah Nomor 131 RT.006 RW.003 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *mohamadaliafifsh@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 141/kuasa/VI/2024/PA.Prob tanggal 25 Juni 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H. tanggal 15 Juli 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, yang isi dari hasil mediasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Tergugat akan membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Probolinggo. Apabila Tergugat belum memenuhi kewajibannya tersebut, para pihak sepakat agar Panitera Pengadilan Agama Probolinggo menahan akta cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi kewajibanya membayar nafkah iddah kepada Penggugat;

Dipindai dengan CamScanner

2. Bahwa Para Pihak sepakat mengenai hak asuh anak (hadlanah) bernama Mikhayla Azzahra Wibawa bin Randy Pratama Wibawa, perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2018 berada dalam pengasuhan dan pemliharaan Penggugat hingga anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun. Namun Penggugat berkewajiban untuk tidak menghalangi Tergugat mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Jika Penggugat menghalangi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka dapat dijadikan dasar bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

3. Bahwa Para Pihak sepakat mengenai nafkah anak bernama Mikhayla Azzahra Wibawa bin Randy Pratama Wibawa, perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2018 ditanggung oleh Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Rizkia Dhamarisa Hadi Putri Nomor 3574044204910001 Tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/23/IV/2016 Tanggal 02 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigaran Kota

Dipindai dengan CamScanner

Probolinggo Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mikhayla Azzahra Wibawa Nomor 3574-LT-12092018-0007 Tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian, tanggal 25 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.4;
5. Fotokopi dari Screenshot foto situs judi online Tergugat yang diambil dari Handphone Penggugat, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, bukti tersebut tidak ditunjukkan sumber dokumen elektroniknya dan digital forensiknya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan tanda P.5;
6. Fotokopi dari foto bingkai mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai serta ditunjukkan benda berupa bingkai dan sejumlah uang palsu mahar pernikahan Penggugat dengan Tergugat kemudian diberi paraf, tanggal, dan tanda P.6;
7. Fotokopi dari Screenshot chatt Whatsap Tergugat kepada Penggugat, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, namun tidak ditunjukkan sumber dokumen elektroniknya dan hasil digital forensiknya, diberi paraf, tanggal, dan P.7;
8. Fotokopi dari Screenshot chatt Whatsap Tergugat kepada Penggugat, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan P.8;
9. Fotokopi surat pernyataan atas nama Rizkia Dhamarisa HP tanggal 08 Agustus 2024, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan

Dipindai dengan CamScanner

P.9;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, bernama Mikhayla Azzahra Wibawa;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering bermain Judi Online dan malas bekerja sehingga Tergugat sering berhutang kepada orang lain, menjual dan atau menggadaikan barang-barang, bahkan mengambil uang milik orang tua Penggugat dan uang mahar atau maskawin saat menikah milik Penggugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir terhadap Penggugat sejak awal bulan Januari 2022 hingga sekarang, Tergugat juga sering berkata dan bersikap kasar terhadap Penggugat bahkan dilakukan di depan anak dan orang tua maupun keluarga Penggugat, sering mengancam menyebarkan foto Penggugat yang tidak layak untuk diperlihatkan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 14 Desember 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
   - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, bernama Mikhayla Azzahra Wibawa;
   - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 14 Desember 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
   - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1 (satu) kali;
   - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering bermain Judi Online dan malas bekerja sehingga Tergugat sering berhutang kepada orang lain, menjual dan atau menggadaikan barang-barang, bahkan mengambil uang milik orang tua Penggugat dan uang mahar atau maskawin saat menikah milik Penggugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir terhadap Penggugat sejak awal bulan Januari 2022 hingga sekarang, Tergugat juga sering berkata dan bersikap kasar terhadap Penggugat bahkan dilakukan di depan anak dan

Dipindai dengan CamScanner

orang tua maupun keluarga Penggugat, sering mengancam menyebarkan foto Penggugat (tidak layak diperlihatkan);;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar dan lihat langsung;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa, perkara ini didaftarkan secara *e-Court* (elektronik) oleh Kuasa Hukum Penggugat, maka pemeriksaan perkara untuk agenda kesimpulan dan putusan dilanjutkan secara elektronik dan selanjutnya ditetapkan *court calendar* persidangan secara elektronik yang kemudian disetujui Penggugat/Kuasanya;

Bahwa pada persidangan elektronik pada hari Kamis, 05 September 2024 dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Penggugat/Kuasanya melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Kamis, 05 September 2024 Jam : 04:33 WIB, selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 19 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 141/kuasa/VI/2024/PA.Prob tanggal 25 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo.

Dipindai dengan CamScanner

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, dan yang telah dihasilkan dari pelaksanaan mediasi adalah berhasil sebagian yang isi dari kesepakatan mediasi telah tercantum dalam laporan mediasi, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan gugatan hingga akhir pemeriksaan perkara Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, karena itu gugatan ini harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Pokok Perkara

Dipindai dengan CamScanner

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022 yang disebabkan:

1. Tergugat sering bermain Judi Online dan malas bekerja sehingga Tergugat sering berhutang kepada orang lain, menjual dan atau menggadaikan barang-barang, bahkan mengambil uang milik orang tua Penggugat dan uang mahar atau maskawin saat menikah milik Penggugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir terhadap Penggugat sejak awal bulan Januari 2022 hingga sekarang;
2. Tergugat sering berkata dan bersikap kasar terhadap Penggugat bahkan dilakukan di depan anak dan orang tua maupun keluarga Penggugat, sering mengancam menyebarkan foto Penggugat (tidak layak diperlihatkan);

yang puncaknya pada 14 Desember 2023 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, kedua alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup, ber-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka bukti kedua surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Probolinggo dan istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 30 April 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Dipindai dengan CamScanner

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup, ber-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan telah diakaruniai satu orang anak yang bernama Mikhayla Azzahra Wibawa, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Perjanjian yang ditandatangani diatas meterai oleh Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut membuktikan bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat pernah mengalami pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangganya yang kemudian telah berdamai dan telah menyepakati untuk melanjutkan rumah tangganya yang isinya adalah Tergugat tidak lagi melakukan kesalahan yang sama seperti yang lalu dan apabila mengulanginya lagi maka Tergugat harus menerima jika Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.8 berupa hasil cetak dari foto dan screenshot percakapan via Whatsaap, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dapat di cocokkan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 tidak dilakukan digital forensik, namun alat bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 tersebut dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya pada aplikasi whatsapp dipersidangan, berdasarkan hal tersebut maka alat bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 dapat dijamin ketersediaan data *(availibility)*, keutuhan data *(integrity)*, keotentikan *(authenticity)*, keamanan

Dipindai dengan CamScanner

(security), keteraksesan *(accessibility)* oleh karenanya alat bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 tersebut memenuhi syarat materil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam bentuk surat lain bukan akta yang memiliki kekuatan pembuktian bebas, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pendukung dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 yaitu berupa Surat Pernyataan Penggugat yang menyatakan mencabut tuntutan nafkah pasca perceraian dan nafkah anak, membuktikan bahwa Penggugat di dalam perkara ini hanya menginginkan bercerai dengan Tergugat dan mendapatkan hak hadhanah anak dari Penggugat dan Tergugat, dan tidak lagi menuntut hak-hak perempuan pasca perceraian yaitu Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah Madhiyah (Lampau) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang

Dipindai dengan CamScanner

saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain Judi Online dan malas bekerja sehingga Tergugat sering berhutang kepada orang lain, menjual dan atau menggadaikan barang-barang, bahkan mengambil uang milik orang tua Penggugat dan uang mahar atau maskawin saat menikah milik Penggugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir terhadap Penggugat sejak awal bulan Januari 2022 hingga sekarang, kemudian Tergugat sering berkata dan bersikap kasar terhadap Penggugat bahkan dilakukan di depan anak dan orang tua maupun keluarga Penggugat, sering mengancam menyebarkan foto Penggugat (tidak layak diperlihatkan);
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 14 Desember 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Dipindai dengan CamScanner

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat?";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *aquo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak Januari 2022 yang puncaknya pada 14 Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang dan selama pisah rumah tersebut sudah tidak saling melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan

Dipindai dengan CamScanner

memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

ومن ايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri*-istri *dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أنّ للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها

Artinya : "*bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Dipindai dengan CamScanner

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudharat baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Pertimbangan Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mengajukan tuntutan terhadap Tergugat yaitu berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah Madhiyah sejak awal bulan Januari 2022 hingga sekarang Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) x 30 (tiga puluh) bulan sejumlah Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), serta meminta kepada hakim untuk hak asuh anak beserta nafkah anak sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa di dalam kesepakatan mediasi tanggal 15 Juli 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat di dalam menentukan nominal

Dipindai dengan CamScanner

nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sepakat mengenai hak asuh anak bernama Mikhayla Azzahra Wibawa berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan nafkah anak sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, yakni berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa di dalam pembuktian, Penggugat mengajukan alat bukti P.9 yang berupa Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatan nafkah pasca perceraian (nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah) dan nafkah anak, namun tetap mempertahankan tuntutan mengenai hak asuh anak;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan kemudian Penggugat dan Tergugat telah menandatangani kesepakatan mediasi, Tergugat tidak lagi hadir di persidangan dan Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan yang diajukan Penggugat tidak bisa mengubah hasil kesepakatan mediasi, meskipun Penggugat mencabut gugatannya dalam hal nafkah-nafkah yang merupakan hak isteri dan anak, dengan tanpa adanya kesepakatan Tergugat, sehingga hakim dalam hal ini tetap berpedoman terhadap kesepakatan mediasi meskipun Penggugat mencabut tuntutan-tuntutan nafkah yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa di dalam kesepakatan mediasi telah disepakati mengenai nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak, namun di dalam gugatan Penggugat, Penggugat menuntut juga haknya mengenai mut'ah dan nafkah madhiyah, yang tidak bisa disepakati di dalam proses mediasi oleh Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Penggugat di dalam pembuktian mengajukan Surat Pernyataan yang isinya adalah mencabut gugatan nafkah-nafkah pasca perceraian dan nafkah anak, sehingga hakim berpendapat bahwa

Dipindai dengan CamScanner

Penggugat telah melepaskan haknya di dalam menuntut mut'ah dan nafkah madhiyah, namun tetap menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya mengenai nafkah iddah dan nafkah anak sesuai dengan kesepakatan mediasi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** kepada Penggugat **(PENGGUGAT)**;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 15 Juli 2024 yaitu:

3.1. Para Pihak sepakat bahwa Tergugat akan membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Probolinggo. Apabila Tergugat belum memenuhi kewajibannya tersebut, para pihak sepakat agar Panitera Pengadilan Agama Probolinggo menahan akta cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi kewajibanya membayar nafkah iddah kepada Penggugat;

3.2. Para Pihak sepakat mengenai hak asuh anak *(hadlanah)* bernama Mikhayla Azzahra Wibawa bin Randy Pratama Wibawa, perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2018 berada dalam pengasuhan

Dipindai dengan CamScanner

dan pemliharaan Penggugat hingga anak tersebut *mumayyiz* atau berusia 12 tahun. Namun Penggugat berkewajiban untuk tidak menghalangi Tergugat mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Jika Penggugat menghalangi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka dapat dijadikan dasar bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

3.3. Para Pihak sepakat mengenai nafkah anak bernama Mikhayla Azzahra Wibawa bin Randy Pratama Wibawa, perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2018 ditanggung oleh Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3.4. Kesepakatan ini berlaku apabila gugatan cerai Penggugat dikabulkan oleh hakim;

3.5. Para pihak sepakat untuk memohon kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek ini di dalam pertimbangan dan amar putusan;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah putusan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Probolinggo sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga disampaikan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Probolinggo oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Nurul Jannah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal

Dipindai dengan CamScanner

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Siti Nurul Jannah, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP		
- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
- Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 56.000,00
4. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp.326.000,00
		(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 5 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 675 TAHUN 2026
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat :
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Dra. Hj. Nadiyah, MH. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:

Nama	:	Muhammad Insan Kamel
NIM	:	220102010277
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	:	Penerapan Nilai Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Dalam Kesepakatan Mediasi Pada Perkara Perceraian (Analisis Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Agama)

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2026.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 26 Januari 2026
DEKAN,

Prof. Dr. Hj. Wahidah, MHI.

Kd Map: 172

Lampiran 6 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 650 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

Mengingat :
1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 February 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Dra. Hj. Nadiyah, MH. dan Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama	:	Muhammad Insan Kamel
NIM	:	220102010277
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	:	Penerapan Nilai Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kesepakatan Mediasi Pada Perkara Perceraian (Analisis Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan)

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	:	Rabu, 28 Mei 2025
Waktu	:	09:30-10:15
Tempat	:	Ruang Munaqasyah I

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinyai.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 27 Mei 2025
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH

Kd Map: 173

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 7 Berita Acara Ujian Proposal

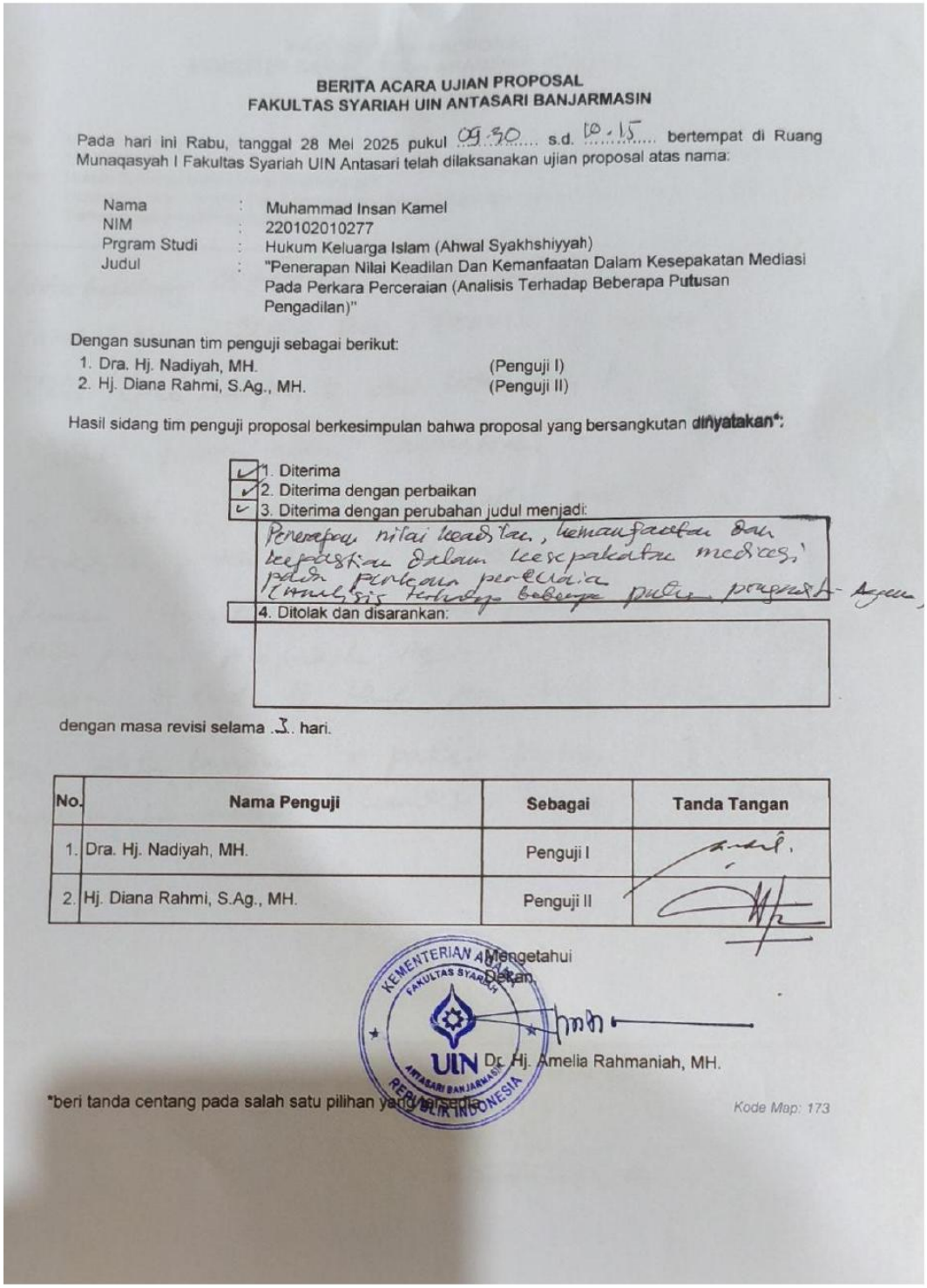

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Rabu, tanggal 28 Mei 2025 pukul 09.30 s.d. 10.15 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama	:	Muhammad Insan Kamel
NIM	:	220102010277
Prgram Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	:	"Penerapan Nilai Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kesepakatan Mediasi Pada Perkara Perceraian (Analisis Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dra. Hj. Nadiyah, MH. (Penguji I)
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

- [✓] 1. Diterima
- [✓] 2. Diterima dengan perbaikan
- [✓] 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
  Penerapan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam kesepakatan mediasi pada perkara perceraian (Analisis terhadap beberapa putusan pengadilan Agama
- [ ] 4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama 3 hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Nadiyah, MH.	Penguji I	
2.	Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.	Penguji II	

Mengetahui
Dekan

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang disedia

Kode Map: 173

Lampiran 8 Surat Izin Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id *E-mail*: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-1406/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2026 8 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD INSAN KAMEL**
NIM : 220102010277
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Sutoyo S.Gang Mufakat RT.10 RW.01 Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 08 Mei - 08 Juni 2026 dengan judul:

Penerapan Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Dalam Kesepakatan Mediasi Pada Perkara Perceraian (Analisis Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Agama)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

AHMAD MUHAJIR

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 9 Surat Keterangan Selesai Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id II web:
http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR B-95/Un.14/V.1/TL.00/06/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: muhammad insan kamel
NIM	: 220102010277
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 08 Mei 2026 sampai dengan 08 Juni 2026 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 Juni 2026
Kepala Perpustakaan,

Dr. Moch. Isra Hajiri, SHI., S.IPI., M.Hum.
NIP 198305062005011001

Lampiran 10 Surat Keterangan Telah Lulus Ujian Komprehensif

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-1968/Un.14/III.2/PP.00.9/6/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	:	Muhammad Insan Kamel
NIM	:	220102010277
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 4 Juni 2026
Waktu	:	13.30 - 15.30 Wita.
Tempat	:	Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	:	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum.	(Keislaman)
Penguji II	:	Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.	(Kesyariahan)
Penguji III	:	Prof. Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 85 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 17 Juni 2026
Ketua Program Studi,

Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajab, Lc., MA
NIP. 197208292006042001

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 116

Lampiran 11 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: B-1902/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2026

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Muhammad Insan Kamel

NIM : 220102010277
Kelahiran Banjarmasin, 22 Mei 2003
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 11 Juni 2026
D e k a n,

Wahidah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 12 Sertifikat Latihan Kereampilan Komputer

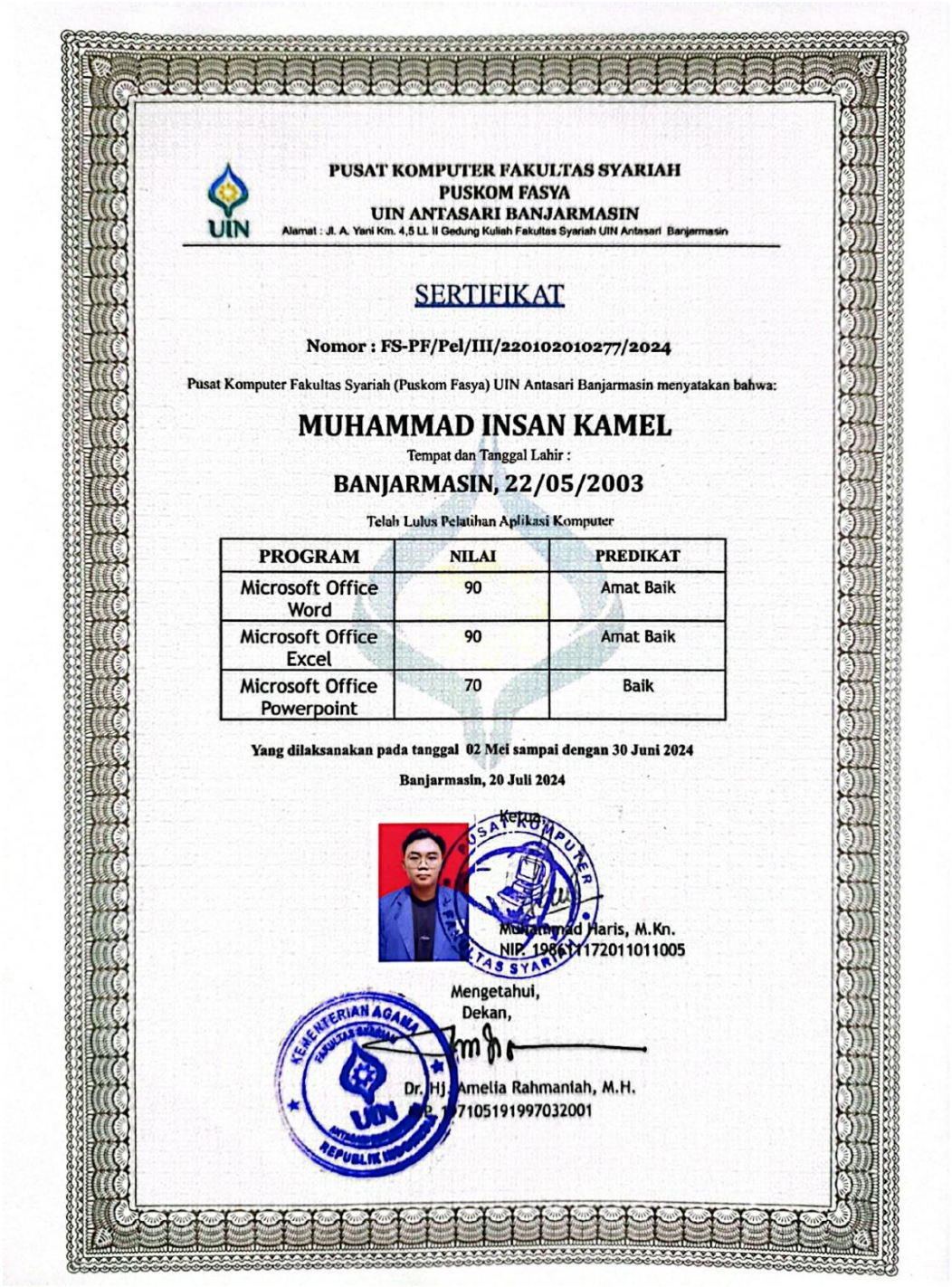

PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/III/220102010277/2024

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

MUHAMMAD INSAN KAMEL

Tempat dan Tanggal Lahir :

BANJARMASIN, 22/05/2003

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	90	Amat Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	70	Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei sampai dengan 30 Juni 2024

Banjarmasin, 20 Juli 2024

Ketua,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198[illegible]1172011011005

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519199703200[illegible]

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 13 Sertifikat TOAFL



AL AZHAR ARABIC CENTER
TEST OF ARABIC AS A FOREIGN LANGUAGE
SK DIKNAS : 421.9/2332/418.202025 NPSN : K5669548 HAKI : JID2023048323

شهادة

اختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها
تشهد هذه الدورة أن :

Muhammad Insan Kamel

Banjarmasin, 22 Mei 2003

قد حصل/حصلت على تقدير :
(567)
جيد جدا

فهم المسموع	:	58
فهم التراكيب والتعبيرات	:	52
فهم المقروء	:	60

في اختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها الذي قام بها
مركز تعليم اللغة العربية الأزهار باري - كاديري

تاريخ الإصدار	: يوم الإثنين، ١ مِنْ يونيو ٢٠٢٦ م
رقم الوارد	: 4615/TOAFL/ACP/VI/2026
منتهى الصلاحية	: ١ مِنْ يونيو ٢٠٢٨ م

مدير برنامج اختبار
اللغة العربية لغير الناطقين بها

محمد مصلحين الماجستير
C.AMT.
Direktur TOAFL Al Azhar Arabic Center

Lampiran 14 Surat Keterangan Perolehan SKK

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Muhammad Insan Kamel
NIM : 220102010277
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2025/2026

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan dan Moral Pancasila	3	29	1. Sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap II TA 2022/2023 (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan oleh LP2M UIN Antasari Banjarmasin 2025 (2) 3. Sertifikat Tes Baca Tulis Al-Qur'an Fakultas Syariah 2025 (2)
2.	Aspek Akademik, Penalaran dan Idealisme	18	58	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022 (2) 2. Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2022 (2) 3. Peserta PBAK Prodi Hukum Keluarga Islam 2022 (2) 4. Peserta Kegiatan Stadium General dan Pembukaan Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2) 5. Peserta Kegiatan Stadium General Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2) 6. Peserta Seminar Internasional "Moderasi Dalam Al-Qur'an" oleh Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin 30 September (5) 7. Peserta Webinar Internasional "How to be Good in Grammar and Public Speaking" oleh English Community Inggris

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				07 Januari 2023 (5) 8. Peserta Seminar Internasional dan Stadium General Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin 17 Feberuari 2025 (5) 9. Peserta Seminar Internasional "Green Lifestyle: An Eco-Friendly Way Of Live For A Sustainable Future" oleh Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 02 Maret 2025 (5) 10. Peserta Webinar Internasional Bumi Lestari " Regulation And Prospects For Post Mining Land Restoration In Indonesian" oleh Aliansi Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri OISAA 16 November 2024 (5) 11. Peserta Webinar Nasional "Tantangan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Fenomena Gamophobia: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Perbuhan Pola Relasi Masyarakat Kontemporer" 07 Mei 2026" (3) 12. Peserta Webinar Nasional "Memahami Perkembangan, Tantangan Dan Praktik Hukum Keluraga Islam Di Era Modern" 20 Mei 2026 (3) 13. Peserta Webinar Nasional "Hacks Skill Tools Excel Untuk Mahasiswa Siap Dunia Kerja" 4 Mei 2026 (3) 14. Peserta Webinar Nasional "Smart Academic Reading" Oleh Yayasan Meira Visi Persada 18 April 2026 (3) 15. Peserta Kegiatan Kajian Tafsir Al-Qur'an "Mengubah Maksiat Menjadi Ketaatan"

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				Oleh LPPQ UIN Antasari Banjarmasin 01 Mei 2026 (2) 16. Peserta Webinar Nasional "Pengenalan Profesi Jaksa" oleh Nusantara Hukum pada 29 Oktober 2022 (3) 17. Peserta Webinar Nasional Economic Solution " Optimizing Productivity and Quality of Centennial Generation With BUMN" oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Studi Pengembangan Universitas Lambung Mangkurat pada 03 Oktober 2022 (3) 18. Peserta Webinar Nasional "Literasi Al-Qur'an, Hadist, dan Filsafat" oleh DEMA FUAD UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu pada 07 November 2022 (3)
3.	Aspek Pemenuhan Bakat Minat dan Kewirausahaan	1	2	1. Peserta Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah tahun 2025 (2)
	Jumlah	**22**	**89**	

Banjarmasin, 15 Juni 2026

Dosen Pembimbing Akademik

Dr. Hj. Nadiyah, M.H
NIP. 196307211990012001

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Ahmad Muttaqin, S.Ag, M.Ag
NIP. 198607192019031005

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Insan Kamel
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 Mei 2003
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. Sutoyo S., Gg. Mufakat, RT.10,Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin
7. No Hp/Email : 085248468137
   insankamel02@gmail.com
8. Pendidikan
   a. TK : TK Aisiyah 2
   b. SD/MI : SDN Mawar 7
   c. SMP/MTS : SMP Darul Hijrah Putra
   d. SMA/MA : MA Darul Hijrah Putra
9. Orang Tua

   Ayah

   Nama : Hidayaturrahman

   Pekerjaan : PNS

   Alamat : Jl. Sutoyo S., Gg. Mufakat, RT.10, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.

   Ibu

   Nama : Rusmawati

   Pekerjaan : PNS

   Alamat : Jl. Sutoyo S., Gg. Mufakat, RT.10, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.